



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Yoana Francisca Namei Pantiasih, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 6 Mei 1968, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Pogung Dalangan RT.012/RW.050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas aquo;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 16 Juni 2021 dibawah register Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1998 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama:

MARSELINUS SAMPO, tempat, tanggal lahir Lempe Flores, 28 Februari 1972, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Golongan Darah O, Tempat Kediaman Pogung Dalangan RT. 012/RW. 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang kemudian atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0370/CS/G/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 13 Agustus 1998;

2. Bahwa bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama;

PETRUS FREDERICUS OCTODIORA, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 11 Oktober 2002/Umur 18 tahun, Agama Katholik, Pendidikan SMK, Golongan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darah A, Tempat Kediaman Pogung Dalangan RT. 012/RW. 050, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama :

IBTISAMAH REZA NUR FADHLURROHMAH, Perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 April 2002, Pendidikan SMK, Tempat Kediaman Karangkajen MG 3/873 RT. 041/RW. 011, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang akan dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Katholik pada Gereja Paroki Santo Alfonsus Nandan Yogyakarta dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Gereja Paroki Santo Alfonsus Nandan Yogyakarta berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 032/PSA-E/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Gereja Paroki Santo Alfonsus Nandan Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2021;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitupun calon isteri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi/ijin menikah kepada anak Pemohon (PETRUS FREDERICUS OCTODIORA) yang berumur di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama (IBTISAMAH REZA NUR FADHLURROHMAH);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 23 Juni 2021 Pemohon tidak hadir, selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 30 Juni 2021 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon tersebut terutama yang berkaitan dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas dijelaskan dan diberitahukan kepada Pemohon, yang antara lain sesuai dengan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berkaitan kehadiran Pemohon, beserta para pihak lainnya, yaitu: (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Calon suami/isteri.
- c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah mengerti tentang penjelasan tersebut, namun Pemohon menyatakan sangat sulit untuk menghadirkan calon isteri dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya persidangan ditunda pada tanggal 7 Juli 2021 agar Pemohon menghadirkan kepersidangan bersama-sama dengan anak Pemohon (calon suami), calon isteri, dan orangtua dari calon isteri, dan ternyata Pemohon tidak pernah hadir kembali bersama calon isteri/suami dan orangtua/wali calon isteri, sebagaimana relaas panggilan yang secara sah dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman Arie Ninding Rubiyanti, SE tertanggal 17 Juni 2021, dan tanggal 09 Juli 2021, dan ternyata pada persidangan tanggal 23 Juni 2021, tanggal 7 Juli 2021, dan tanggal 15 Juli 2021 pihak Pemohon dan para pihak lainnya, yaitu: calon mempelai wanita/laki-laki, orang tua/wali calon mempelai wanita tidak berhadir pada hari persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan memberikan dispensasi/ijin menikah kepada anak Pemohon (PETRUS FREDERICUS OCTODIORA) yang berumur di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama (IBTISAMAH REZA NUR FADHLURROHMAH);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang ketidakhadiran Pemohon dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa:

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan ternyata Pemohon tidak hadir pada persidangan pertama tanggal 23 Juni 2021, kemudian telah dipanggil untuk persidangan yang kedua, tanggal 30 Juni 2021 dan ternyata Pemohon hadir, namun para pihak, yaitu: a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon isteri, dan c. Orang Tua/Wali calon isteri; ternyata tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipanggil lagi untuk persidangan yang ketiga, tanggal 7 Juli 2021, namun Pemohon tidak hadir, selanjutnya dipanggil kembali untuk persidangan yang keempat, tanggal 15 Juli 2021, dan ternyata Pemohon juga tidak berhadir, tanpa memberitahukan ketidakhadirannya tersebut secara sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketidakhadiran Pemohon pada persidangan pertama, ketiga dan keempat sebagaimana diuraikan pada fakta tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan yang diajukan pihak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heny Suryani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Heny Suryani, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)